

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Fungsi praperadilan yaitu sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa
2. Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.

Dengan demikian, keberadaan lembaga praperadilan didalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

B. Saran

Agar masyarakat tahu atas haknya untuk dapat mempraperadilan penyidik dan penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang menyimpang dari KUHAP, maka perlu ditingkatkan sosialisasi KUHAP tersebut kepada masyarakat. Aparat penegak hukum sendiri dalam menjalankan kewenangannya harus benar-benar memperhatikan hak-hak dari tersangka, jangan sampai aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Purnomo, 1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta.

Hari Sasangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung

Hartono Hadisoeparto, 1996 . *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.123.

Kaligis, Otto Cornelis, dkk, 1997, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djembatan, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cv. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 75.

Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 70.

Tanusubroto, 1982. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Yahya Harahap M., 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Daftar peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Website

<http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/03>, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*.

<http://etd.eprints.ums.ac.id/3673/1/C100030104>, *Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana*, 2008.

<http://www.lawskripsi.com> *Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan.*

<http://www.library.upnvj.ac.id> *Praperadilan dan Asas-Asas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

<http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/praperadilan-terhadap-sah-atau-tidaknya.html>

<http://asas-asaskuhap.blogspot.com/2010/10/asas-asas-kuhap.html>

<http://pengacarasemarang.blogspot.com/2013/05/proses-dan-mekanisme-penyelesaian.html>

<http://ferli1982.wordpress.com/2013/01/20/pra-peradilan-pidana-2>

